



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI MAGETAN**

**Jln. Karya Dharma No. 10 PO.BOX 104**

**Telp.(0351) 895196, Fax. (0351) 895197**

Catatan Putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam  
daftar catatan  
Perkara (pasal 209 (2) KUHP).

Catatan Putusan  
Nomor :140 /Pid.C./2018/PN.Mgt.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : NURHADI;  
Tempat / tgl lahir : Magetan, 21 Juli 1998 ( umur: 31 tahun) ;  
Jenis kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kel.Sampung Rt.03 Rw.03  
Kec.Kawedanan,Kab.Magetan  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta ;

Setelah membaca dakwaan yang diajukan oleh Polsek Kawedanan tanggal 24 April 2018 , berkas perkara Nomor : B/91/IV/RES.1.24./2018/ Sek.Kawedanan atas kuasa Penuntut Umum;

1. Terdakwa mengakui dakwaan;
2. Keterangan saksi EVAN ROHTRIYONO dan saksi SIDIK PRAYITNO setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut;
3. Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim di persidangan;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Magetan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa NURHADI ;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti lainnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti tersebut, selanjutnya Pengadilan Negeri Magetan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 2 Undang- Undang Staat Blat No. 377 Tahun 1949, KUHAP serta Peraturan –peraturan lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa **NURHADI** , yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Memiliki dan Menyimpan Minuman Keras Jenis Arak Jowo Tanpa ijin dari Pihak yang berwenang ”;
2. Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.100.000,00 ( seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai gantinya terdakwa menjalani pidana kurungan selama 3 ( tiga) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) botol aqua berisi 0,5 ( nol koma lima) liter Miras jenis arak jowo dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 ( lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari : SELASA tanggal 24 April 2018 oleh kami YUNianto AGUNG NURCAHYO,SH sebagai Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan menyidangkan perkara ini, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh KASIYATI, SH , sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dengan dihadiri AIPDA ALIP SUNARNO,SH sebagai Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

KASIYATI , SH

YUNianto AGUNG NURCAHYO,SH